

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN ADIMULYO

Jln. Kaleng No 16 Kemujan Adimulyo Kode Pos 54363 Telp / WA : 082188278872

> Email: kec-adimulyo@kebumenkab.go.id Laman: kec-adimulyo.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO NOMOR: 000.8.3.4/227

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN ADIMULYO

CAMAT ADIMULYO

Menimbang

- a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan aktual;
- Bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkankeputusan Camat Adimulyo Kabupaten Kebumen tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di Kecamatan Adimulyo

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- b. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di lingkungan Kecamatan Adimulyo, dengan susunan keanggotaan sebagimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- Pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu sebagimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
 - a. Membantu pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Kabupaten Kebumen.

- b. Menyampaikan indormasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui media yang tersedia berupa website , media sosial, dan papan pengumuman.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasidan dokumentasibagi pemohon informasi secara cepat,tepat dan akurat, serta berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- d. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kecamatan Adimulyo menjadi bahan informasi publik.

KETIGA : Pejabat pengolahan informasi sebagai mana dimaksud dalam surat keputusan

ini wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ink mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Adimulyo Pada Tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT ADIMULYO

NOMOR: 000.8.3.4/227

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN ADIMULYO TAHUN

2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Camat	Atasan PPID
2.	Sekretaris Camat	PPID Pembantu
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kasi Pelayanan Umum dan	Koordinator bidang pelayanan Informasi dan
	Kesejahteraan Sosial	Dokumentasi
5.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota bidang pelayanan Informasi dan
		Dokumentasi
6.	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator bidang pengolahan data dan klarifikasi
		informasi.
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Bidang Teknologi Informasi
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
9.	Staf Kasi Yanum & Kesos (pelaksana)	Anggota Bidang Teknologi Informasi

